



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairil als Iiril Bin Mus'an
2. Tempat lahir : Semangat Bakti
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Semangat Bakti Rt. 06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Malam

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/IV/2020/Reskrim sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor:  
109/Pid.Sus/2020/PN Mrh tertanggal 27 Juli 2020;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL Als IRIL Bin MUS'AN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRIL Als IRIL Bin MUS'AN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,12 gram)
  - 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih.
  - 1 (satu) unit HP Mito warna merah dengan Sim Card 082154904388Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : DA 6083 NV beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi Penasihat Hukum mohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, berterus-terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa KHAIRIL Als IRIL Bin MUS'AN pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bakti Rt. 08 Kel. Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal sekira pukul 17.15 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. ANWAR (DPO) di Bundaran Masjid kayu Tangi Banjarmasin meminta dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian sdr. ANWAR memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "ini uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belikan sabu-sabu nanti kita konsumsi bersama).
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. MAUT (DPO) di daerah Teluk Tiram Banjarmasin dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- dan sdr. MAUT menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas kecil lalu terdakwa pulang kerumahnya.

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditelpon oleh sdr. ANWAR untuk membawa 1 (satu) paket sabu tersebut ke Komplek Griya Permata Handil Bakti lalu terdakwa berangkat dan sesampainya di Komplek Griya Permata Handil Bakti Rt. 08 Kel. Alalak Kab. Barito Kuala terdakwa didatangi oleh saksi I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA, saksi FX. ANGGIAT SINAGA, SH, saksi ARIO DELANO KIKALESSY lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih yang disimpan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : DA 6083 NV yang dikendarai oleh terdakwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Berangas

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa diketahui memiliki berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,12 gram), kemudian disisihkan seberat 0,03 gram untuk dilakukan pengujian. Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.0659 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,03 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa KHAIRIL Als IRIL Bin MUS'AN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa KHAIRIL Als IRIL Bin MUS'AN pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 23.10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bakti Rt. 08 Kel. Alalak Kabupaten Barito Kuala, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal saat I GUSTI MADE DHARMA NUGRAHA, saksi FX. ANGGIAT SINAGA, SH, saksi ARIO DELANO KIKALESSY mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bakti Rt. 08 Kel. Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.100 Wita para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan.

- Kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan sepeda motornya lalu para saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih yang disimpan di box sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : DA 6083 NV yang dikendarai oleh terdakwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Berangas

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa diketahui memiliki berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,12 gram), kemudian disisihkan seberat 0,03 gram untuk dilakukan pengujian. Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.0659 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,03 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa KHAIRIL Als IRIL Bin MUS'AN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Made Dharma Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya saksi dengan rekan saksi yang bernama Anggiat Sinaga mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang membawa sabu-sabu kemudian saksi dan rekan saksi tersebut menangkap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 23.10 Wita di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bhakti Rt.08 Alalak Kab. Barito Kuala dan ditemukan 1 Paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat kotor sekitar 0,30 gram di dalam box kendaraan yang dikendarai Terdakwa yang mana narkotika tersebut dibungkus dalam 1 (satu) lembar kertas kecil warna Putih dan bersih sekitar 0.12 gram serta 1 unit Hp Merk Mito warna Merah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi jika sabu-sabu tersebut milik temannya yang bernama Anwar yang minta dibeliakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Mu'at di daerah Teluk Tiram Banjarmasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan terkait dengan narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa atas barang tersebut adalah digunakan bersama dengan teman Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang tersebut dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;



2. Saksi Anggiat Sinaga ,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi dengan rekan saksi yang bernama Anggiat Sinaga mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang membawa sabu-sabu kemudian saksi dan rekan saksi tersebut menangkap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 23.10 Wita di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bhakti Rt.08 Alalak Kab. Barito Kuala dan ditemukan 1 Paket Narkoba Jenis Sabu dengan Berat kotor sekitar 0,30 gram di dalam box kendaraan yang dikendarai Terdakwa yang mana narkoba tersebut dibungkus dalam 1 (satu) lembar kertas kecil warna Putih dan bersih sekitar 0.12 gram serta 1 unit Hp Merk Mito warna Merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi jika sabu-sabu tersebut milik temannya yang bernama Anwar yang minta dibelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Mu'at di daerah Teluk Tiram Banjarmasin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan terkait dengan narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas barang tersebut adalah digunakan bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang tersebut dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 April Tahun 2020 yang menyatakan 1 (satu) paket kecil serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram) (terlampir dalam berkas perkara);
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/10/IV/2020/Reskrim dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang menyatakan melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh



0,03 (nol koma nol tiga) gram narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 0.12 (nol koma dua belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan (terlampir dalam berkas perkara);

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0659 tanggal 27 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh Halida Endraswati, S.F., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 22 April 2020 sekitar pukul 23.10 WITA kepolisian mendapat informasi adanya seseorang yang membawa narkotika kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bhakti Rt.08 Alalak Kab. Barito Kuala yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Beat Milik Terdakwa dengan Nomor Polisi DA 6083 NV kemudian Terdakwa diketahui membawa sabu-sabu Berat kotor sekitar 0,30 gram dan bersih sekitar 0.12 gram yang diletakan atau disimpan Terdakwa di dalam Box kendaraan milik Terdakwa dengan dibungkus 1 (satu) lembar kertas kecil warna Putih;
- Bahwa benda-benda yang disita oleh kepolisian selain sabu-sabu yaitu 1 unit Hp Merk Mito warna Merah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat Komunikasi untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) Lembar kertas kecil warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6083 NV beserta kunci kontak;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Anwar yang meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu tersebut dari saudara Mu'at di daerah Teluk Tiram Banjarmasin untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Mu'at di daerah Teluk Tiram Banjarmasin menggunakan uang dari teman terdakwa yang bernama Anwar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan Nopol DA 6083 NV adalah milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana penjara terkait perkara uang palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun keahlian berkaitan dengan narkotika serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit atau kondisi lain yang membutuhkan narkotika sebagai obat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjaga malam di Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika serbuk Kristal putih yang diduga narkotika dengan berat bersih 0,12 gram;
2. 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan Nopol DA 6083 NV beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) buah HP Mito warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 22 April 2020 sekitar pukul 23.10 WITA, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian di Komplek Griya Permata Kel. Handil Bhakti Rt.08 Alalak Kab. Barito Kuala yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6083 NV Milik Terdakwa, karena Terdakwa diketahui membawa sabu-sabu Berat kotor sekitar 0,30 gram dan bersih sekitar 0.12 gram;
- Bahwa yang disita oleh kepolisian selain sabu-sabu yaitu 1 unit Hp Merk Mito warna Merah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat Komunikasi untuk membeli sabu-sabu, 1 (satu) Lembar kertas kecil warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DA 6083 NV beserta kunci kontak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa meletakkan atau menyimpan 1 Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam Box kendaraan Terdakwa dengan dibungkus 1 (satu) lembar kertas kecil warna Putih;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Anwar yang meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu tersebut dari



saudara Mu'at di daerah Teluk Tiram Banjarmasin untuk dipakai bersama-sama;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang dari teman terdakwa yang bernama Anwar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun keahlian berkaitan dengan narkotika serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit atau kondisi lain yang membutuhkan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Khairil als Iiril Bin Mus'an yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-38/O.3.19/Enz.2/05/2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-38/O.3.19/Enz.2/08/2020 sehingga tidak terdapat kekeliruan orang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, menurut majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti



berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika kemudian Saksi I Gusti Made Dharma Nugraha dan Saksi Anggiat Sinaga, S.H yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 22 April 2020 sekitar pukul 23.10 WITA, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian di Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Rt.08 Alalak Kabupaten Barito Kuala yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Beat Milik Terdakwa kemudian Terdakwa diketahui membawa sabu-sabu Berat kotor sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan bersih sekitar 0,12 (nol koma dua belas) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam Box kendaraan Terdakwa dengan dibungkus 1 (satu) lembar kertas kecil warna Putih;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Anwar yang meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu tersebut dari saudara Mu'at di daerah Teluk Tiram Banjarmasin untuk dipakai

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan teman Terdakwa yang mana sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari teman terdakwa yang bernama Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0659 tanggal 27 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh Halida Endraswati, S.F., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam. Terdakwa juga tidak memiliki ijin atau keahlian berkaitan dengan narkotika. Terdakwa juga dalam keadaan sehat atau kondisi lain yang membutuhkan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram di dalam box kendaraan Motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol : DA 6083 NV yang dikendarai Terdakwa dengan dibungkus kertas putih, yang berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui narkotika tersebut dibeli dengan uang milik teman Terdakwa yang bernama Anwar sehingga bukan milik Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan akan dipakai oleh Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut. Terdakwa berkuasa atas narkotika tersebut atau setidaknya dapat mengendalikan barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjaga malam. Terdakwa juga bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara, pedagang besar farmasi atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Selama persidangan, juga tidak terbukti adanya dokumen yang sah atas kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan atas narkotika jenis sabu tersebut sehingga penguasaan narkotika pada Terdakwa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum akan tetapi meminta keringanan hukuman dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa pidana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih dan 1 (satu) buah HP Mito warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan Nopol DA 6083 NV beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa Khairil als Iril Bin Mus'an yang mana oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan bukan merupakan sarana bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidananya atau merupakan hasil tindak pidana maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yaitu Terdakwa Khairil als Iril Bin Mus'an;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali pebuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khairil als Iiril Bin Mus'an telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
  - 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih;
  - 1 (satu) unit HP Mito warna merah dengan Sim Card 082154904388;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam Nopol DA 6083 NV beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H, Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang didampingi oleh

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mrh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Padma